

BAB II

MUḌĀRABAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah merupakan akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syar'ah karena pembagian keuntungannya menggunakan metode bagi hasil. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas apa itu *muḌārabah*, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Adapun pengertian *muḌārabah* menurut bahasa:

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, *muḌārabah* diambil dari *aḍ-ḍarbu fi al-Ardhi* الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya bepergian untuk berdagang.¹
2. Menurut Ibrahim Anis dalam kitab *AL-Mu'jam Al-Wasith* yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam buku *Fiqh Muamalah* *muḌārabah* dalam bahasa Arab juga berasal dari kata *ḍārabā ضَارَبَ* yang sinonimnya *ittajara* اِتَّجَرَ seperti dalam kalimat *ḍārabā lifulāni fi mālihi* yang artinya *ittajara lahu fihi mālihi* yakni ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan.²

Menurut istilah lain *muḌārabah* disebut juga *qiraḍ* yang diartikan sebagai berikut:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al Fikr, cet. ke-3, 1981, h. 220.

² Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2010, h. 365.

- a. *Muḍārabah* juga disebut dengan *qiraḍ*. Yang mana kata *qiraḍ* berasal dari kata *alqarḍ* yang artinya *al-Qoḍ'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong atau mengambil, sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya.³
- b. Menurut para imam mazhab bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* menurut bahasa penduduk madinah yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama.⁴
- c. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dalam kitab *Fat-hul Mu'in* menjelaskan bahwa *qiraḍ* adalah transaksi atas sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi rata antar kedua pihak.⁵
- d. Menurut bahasa (الْفَرَضُ) diambil dari kata (الْفَرْضُ) yang berarti الْفَطْعُ (potongan) sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Muḍārabah* bisa juga diambil dari kata *muqāraḍah*

³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, h. 276.

⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad dan 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, cet. ke-13, 2010, h. 292

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid I, Bandung, Sinar Baru Algensindo, cet. ke-1, 1994, h. 915.

المُقَارَضَةُ yang berarti *musāwā* الْمُسَاوَاة (kesamaan) sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁶

- e. *Qiraḍ* adalah transaksi bagi hasil tanpa adanya batasan waktu dan bukan akad yang mengikat.⁷

Sedangkan *muḍārabah* menurut istilah adalah:

- a. Sedangkan menurut Sayyid sabiq dalam Fikih Sunnah memberikan definisi *muḍārabah* adalah sebagai berikut.

وَالْمُقْصُودُ بِهَا هُنَا : عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا نَقْدًا إِلَى الْآخَرَ لِيُنْجِرَ فِيهِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبُ مَا يَتَّفَقَانِ عَلَيْهِ.

“Yang dimaksud *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya”.⁸

- b. Dalam pengertian istilah, *muḍārabah* didefinisikan oleh wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

هِيَ أَنْ يَدْفَعُ أَلَمَّا لَكَ إِلَى الْعَمَلِ مَا لَا لِيُنْجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

“*Muḍārabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat”.⁹

- c. Menurut Muhammad Asy-Syarbini dalam kitab Mugni Al-Muhtaj yang dikutip oleh Rachmat Syafe’i dalam buku Fiqh Muamalah bahwa *muḍārabah* adalah sebagai berikut.

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 223.

⁷ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke-1, 2004, h. 96.

⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 220.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006, h. 3924.

أَنْ يَدْ فَعُ الْمَالِكُ إِلَى الْعَمَلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا.

“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.¹⁰

- d. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Hukum-hukum Fiqh Islam, *qiraḍ* atau *muḍārabah* adalah seseorang memberikan modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan laba dinikmati bersama.¹¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur syirkah atau kerja sama antara pemilik modal/harta dengan pengelola/tenaga. Disamping itu juga terdapat unsur syirkah kepemilikan bersama atas keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola.

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *ṣaḥībul māl* dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *muḍārib*. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, tetapi agar *muḍārib* tidak melakukan kelalaian ataupun penyimpangan dari perjanjian yang sudah ditetapkan maka lembaga

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 224.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Edisi 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. ke-1, 1997, h. 421.

keuangan Syari'ah meminta jaminan. Jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan penyimpangan. Jangka waktu usaha, cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *ṣaḥībul māl* dan *muḍārib*. *Muḍārib* boleh melakukan semua usaha yang sudah disepakati dan LKS tidak ikut campur dalam manajemen proyek tersebut tetapi LKS memiliki hak untuk mengontrol dan mengawasi proyek tersebut. Ketika terjadi kerugian maka LKS bertanggung jawab atas kerugian tersebut kecuali jika *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja ataupun lalai. Selain itu apabila LKS (*ṣaḥībul māl*) melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan. Dalam pembiayaan ini biaya operasional dibebankan pada *muḍārib*.¹²

B. Landasan Syari'ah *Muḍārabah*

Secara eksplisit dalam Al-Quran tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *muḍārabah*, meskipun menggunakan akar kata d-r-b artinya kata *muḍārabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat Alquran tersebut memiliki kaitan dengan *muḍārabah* meski diakui kaitannya sangat jauh yang menunjukkan arti “perjalanan/perjalanan untuk tujuan dagang”.¹³


¹² Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, h. 43.

¹³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 91.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma', dan qiyas. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi *muḍārabah* adalah:

1. Landasan Alqurannya:

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar rujukan *muḍārabah* adalah Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:



Artinya: Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia

memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzammil (73) ayat 20).¹⁴

Menurut Imam Al-Kasani Al-Khanafi yang menjadi dasar rujukan *muḍārabah* adalah Surah Al-jumu'ah ayat 10 dan Surah Al-Baqarah ayat 198:

Surah Al-jumu'ah ayat 10:

اِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَلَا تُبْدُوا بُرُوقَكُمْ وَلَا تُكَلِّمُوا مَنۢ بَدَا بِكُمۡ سَلَامًا ۗ

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-jumu'ah ayat 10).¹⁵*

Surah Al-Baqarah ayat 198:

وَإِذَا قَامَ الصَّلَاةُ فَانۢتَشِرُوا وَلَا تُبْدُوا بُرُوقَكُمْ وَلَا تُكَلِّمُوا مَنۢ بَدَا بِكُمۡ سَلَامًا ۗ

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *op., cit.*, h. 3925.

¹⁵ Imam Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, cet ke-1, 2004, h. 7.



Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah ayat 198).*¹⁶

2. As-Sunah

Menurut Imam Muhammad bin Isma'il Al-kahlani yang menjadi dasar rujukan *muḍārabah* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلتَّبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *'Dari suhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli tempo, muqaradah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah, bukan untuk diperjualbelikan'. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).*¹⁷

Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis diatas jelas bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah akad yang diperbolehkan. Dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa *muḍārabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu membuka lapangan pekerjaan.

3. Ijma'

¹⁶ *Ibid.*, h, 7.

¹⁷ Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa, cet ke-4, 1960, h. 76.

Pada zaman sahabat banyak yang melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal untuk pihak lain. Perbuatan ini tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *muḍārabah* diqiyaskan pada *musaqāh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara keduanya (*muḍārabah*) maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁸

Muḍārabah atau *qiraḍ* menurut ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah beliau tahu dan mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan *qiraḍ* yaitu Muhammad melakukan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah.

C. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *loc., cit.*, h. 3927.

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁹ Sedangkan syarat menurut terminologi adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak adanya pula suatu hukum.²⁰ Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²¹ Sedangkan rukun menurut terminologi adalah sesuatu yang dianggap menentukan sudah disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin tersebut dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian sesuatu tersebut.²²

1. Syarat-Syarat *Muḍārabah*

Ada beberapa syarat yang diajukan oleh para ulama terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *muḍārabah*, yaitu:

- a. Untuk *ṣaḥībul māl* dan *muḍārib*, harus cakap hukum mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil, karena posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan merekan dan terdapat kejelasan dalam melakukan kontrak.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

²⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004, h. 50.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 966.

²² Adb Wahhab Khalaf, *'Ilm Ushul Al- Fiqh*, Kuwait, Dar Al Qalam, 1978, h. 199.

- c. Modal harus berbentuk uang, seperti dinar, dirham, rupiah, dolar dan sebagainya. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, dan modal diserahkan sepenuhnya kepada *muḍārib*. Oleh sebab itu jika modal berbentuk barang menurut ulama para fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungan. Demikian juga dengan utang tidak boleh dijadikan modal *muḍārabah*.
- d. Kadar keuntungan harus diketahui berapa jumlah yang dihasilkan. Selain itu keuntungan juga harus dibagi secara proposional kepada kedua pihak dan nisbah keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu kontrak disepakati. *Ṣaḥibul māl* diwajibkan menanggung semua kerugian dalam *mudharabah* selama tidak diakibatkan kelalaian dari *muḍārib*.
- e. Pekerjaan/usaha perniagaan merupakan eksklusif *muḍārib* tanpa adanya intervensi dari pihak *ṣaḥibul māl*. Hambali membolehkan *ṣaḥibul māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.²³

2. Rukun *Muḍārabah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah bahwa rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad tersebut. Tidak ada syarat penggunaan kalimat tertentu, akad bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2008, h. 228.

kalimat tersebut masih memiliki makna *muḍārabah*, karena yang menentukan dalam akad tersebut adalah tujuan dan makna.²⁴

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *muḍārabah*. Misalnya pemilik modal mengatakan: Ambillah modal ini dengan *muḍārabah* dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga. Adapun contoh lafal *qabul* yang digunakan *muḍārib* (pengelola) adalah: ambillah modal ini dengan *muḍārabah* dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga. Adapun lafal *qabul* yang digunakan *muḍārib* adalah saya ambil atau saya terima atau saya setuju dan semacamnya.²⁵

Menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* ada liam yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, dan *āqidain*. Sedangkan menurut jumhuru ulama rukun *muḍārabah* ada tiga yaitu: pertama: *aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola, kedua: *ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan, ketiga: *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁶

²⁴ Sayyid Sabiq, *loc. cit*, h. 278.

²⁵ Imam Al-Kasani Al-Khanafi, *op., cit*, h. 9.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *loc., cit*, h. 3930.

Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali *qiraḍ* atau *muḍārabah* tidak boleh ada pembatasan waktu karena apabila ada pembatasan waktu barangkali akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pembatasan ini tidak dibolehkan. Apabila ada pembatasan maka akad *muḍārabah* tidak sah. Sedangkan Hambali membolehkan *qiraḍ* yang demikian. Ulama Hanafi dan Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila pemilik modal memberikan syarat kepada pelaksanaan kerja yaitu jangan membeli sesuatu kecuali dari si fulan atau jangan menjual sesuatu kepada si fulan, maka *qiraḍnya* menjadi batal (tidak sah).²⁷

Apabila akad *muḍārabah* telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Modal ditangan pekerja bersatatus amanah sehingga seluruh tindakannya sama dengan tindakan wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian keuntungan dari dagang tersebut.
2. Apabila akad berbentuk *muḍārabah muthlaqah* pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, degan siapa saja mereka menjalin kemitraan dengan ketentuan usaha yang dilakukan menghasilkan

²⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad dan 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *op., cit.*, h. 293

keuntungan. Akan tetapi pengelola tidak boleh menghutangkan modalnya kepada orang lain dengan akad *muḍārabah*.

3. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut sekalipun bepergian untuk kepentingan dagang, kecuali dapat izin dari *ṣaḥībul māl*. Menurut Imam Abu Hanifah Malik dan Zaidiya, apabila pekerja memerlukan uang transport dalam bepergiannya untuk kepentingan berdagang maka diperbolehkan mengambil biaya dari modal usaha tersebut.
4. Jika kerjasama mendatangkan keuntungan maka *ṣaḥībul māl* mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi apabila usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *ṣaḥībul māl* tidak mendapatkan apa-apa.²⁸

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ṣaḥībul māl* dan *muḍārib* harus cakap
- b. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007, h. 179.

- 2) Penawaran dan permintaan dilaksanakan pada akad.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal tersebut berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak tidak disyaratkan untuk satu pihak.
 - 2) Keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak.
 - 3) *Ṣaḥībul māl* menanggung semua kerugian akibat *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung *muḍārib*.
- e. Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *muḍārib* tanpa ada campur tangan dari *ṣaḥībul māl*. *Ṣaḥībul māl* tidak boleh membatasi usaha *muḍārib*.²⁹

D. Ketentuan *Muḍārabah*

²⁹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *op., cit.*, h. 44

Pada dasarnya akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau tenaga. Meskipun demikian masih ada beberapa pendapat para ulam mengenai hukum *muḍārabah*.

Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali *qiraḍ* atau *muḍārabah* tidak boleh ada pembatasan waktu karena apabila ada pembatasan waktu barangkali akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pembatasan ini tidak dibolehkan. Apabila ada pembatasan maka akad *muḍārabah* tidak sah. Sedangkan Hambali membolehkan *qiraḍ* yang demikian. Ulama Hanafi dan Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila pemilik modal memberikan syarat kepada pelaksanaan kerja yaitu jangan membeli sesuatu kecuali dari si fulan atau jangan menjual sesuatu kepada si fulan, maka *qiraḍnya* menjadi batal (tidak sah).³⁰

Ulama Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *qiraḍ* dengan tenggang waktu tertentu tidak boleh karena adanya unsur pengekangan kebebasan gerak pihak pekerja yang akan berakibat bertambahnya unsur penipuan. Sedangkan fuqaha (Abu Hanifah) yang membolehkan penentuan pembatasan waktu karena unsur penipuan yang terdapat dalam persyaratan tersebut ringan seperti apabila *ṣaḥībul māl*

³⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad dan 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *op., cit.*, h. 293

mensyaratkan tidak membeli jenis barang tertentu maka pihak ketiga harus menepati syarat tersebut.³¹

Menurut Ali Fikri dalam kitabnya *Al-Muāmalat Al- Māddiyah wa Al-Adabiyah* yang dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslih dalam bukunya *Fiqh Muamalat* bahwa keuntungan *muḍārabah* harus menjadi bagian kedua belah pihak dengan pembagian secara nisbah atau presentase misalnya setengah, sepertiga, atau 40% : 60% : 35% : 65% , dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik modal mendapat Rp. 100.000 dan sisanya untuk pengelola maka syarat tersebut tidak sah dan *muḍārabah* menjadi *fasid*.³²

Diantara hukum *muḍārabah* ada yang berkenaan dengan *muḍārabah* yang benar (sahih) dan *muḍārabah* yang batal (*fasid*). *Muḍārabah* dikatakan *fasid* jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Selain itu *muḍārib* tidak mendapat biaya operasional dan keuntungan tertentu melainkan hanya mendapat upah atas hasil pekerjaannya. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* yang *fasid* sama dengan ijarah yang *fasid*, yang mana ajr tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti melainkan upah yang sepadan. Misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan (*ṣaḥībul māl*) menawarkan kepada orang lain untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-3, 2007. h. 111.

³² Ahmad Wardi Muslich, *loc., cit.*, h. 376.

kesepakatan. Akad *muḍārabah* ini *fasid* karena *muḍārib* tidak berhak menerima keuntungan karena keuntungan sepenuhnya milik *ṣaḥībul māl*, sedangkan *muḍārib* berhak mendapat upah atas pekerjaannya.³³

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dalam kitab *Fat-hul Mu'in* menjelaskan bahwa seorang pengelola dalam transaksi *muḍārabah* yang *fasid* berhak memperoleh upah yang sepadan meskipun usahanya tidak membawa keuntungan, karena dia mau bekerja demi mengharapkan keuntungan yang dijanjikan. Sedangkan keuntungan dan kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal, karena kedudukan amil adalah sebagai orang yang dipercaya. Amil tidak akan mendapatkan upah jika dalam akad *muḍārabah* yang rusak disebutkan bahwa semua keuntungan adalah untuk pemilik modal karena dia melakukan akad tersebut secara kerja bakti.³⁴

Para fuqaha sepakat bahwa *qiraḍ* yang batal adalah dibatalkannya *qiraḍ* tersebut dan dikembalikannya modal kepada pemiliknya selama harta tersebut belum habis diputar. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang telah habis diputar kemudian berapakah yang harus diterima oleh pihak pekerja terhadap pekerjaannya tersebut. Menurut pendapat Ibnul Majisyun dan Asyab ketika modal telah habis diputar maka harta seluruhnya dikembalikan kepada *qiraḍ mitsil* yaitu *qiraḍ* yang biasa berlaku. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Abu Hanifah dan Abdul Aziz bahwa harta seluruhnya

³³ Dimyauddin Djuwaini, *op., cit.*, 230.

³⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *op., cit.*, h. 919.

dikembalikan kepada ongkos *mitsil*. Ulama Maliki berpendapat bahwa harta seluruhnya dikembalikan kepada qiradh mitsil selama tidak lebih banyak dari yang disebutkan oleh pemilik modal. Apabila pemilik modal mendapatkan bagian yang lebih besar dari *qiraḍ mitsil* atau dari bagian yang disebutkan untuknya, jika pekerja adalah pihak yang mengajukan syarat yang menghendaki kelebihan yang menyebabkan *qiraḍ* rusak.³⁵

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh Menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *muḍārabah* yang fasid kepada *qiraḍ mitsl* adalah:

- a. *Qiraḍ* dengan modal barang bukan uang
- b. Keadaan keuntungan yang tidak jelas
- c. Pembatasan *qiraḍ* dengan waktu seperti satu tahun
- d. Menyandarkan *qiraḍ* kepada masa yang akan datang
- e. Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa disengaja.³⁶

Muḍārabah dikatakan shahih apabila akad *muḍārabah* rukun dan syaratnya terpenuhi. Pada akad ini *muḍāraib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *ṣaḥībul māl*. ketika *muḍārib* melakukan transaksi dan mendapatkan keuntungan maka dia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dan bagian lainnya milik *ṣaḥībul māl*. Jika *muḍārib* melanggar syarat dari

³⁵ Ibnu Rusyd, *op., cit.*, h. 120.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op., cit.*, h. 377

ṣaḥībul māl maka diposisikan sebagai orang yang meng-ghasab. Ketika terjadi kerugian maka dia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena posisinya sebagai pengganti *ṣaḥībul māl* asalakan tidak disebabkan karena kelalaian. Apabila *ṣaḥībul māl* mensyaratkan *muḍārib* untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat tersebut merupakan syarat yang batil dan akadnya tetap sah.³⁷

Apabila *muḍārabahnya* mutlak maka *muḍārib* bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. *Muḍārib* juga boleh menyewa tenaga orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun *muḍārabahnya* mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *muḍārib*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muḍārib* tidak dibolehkan melakukan perbuatan lain kecuali adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *muḍārabah*. Apabila melakukannya maka utang tersebut ditanggung *muḍārib* dengan uangnya sendiri bukan dari keuntungan akad *muḍārabah*.
- 2) *Muḍārabah* tidak boleh membeli barang untuk *qiraḍ* yang melebihi modal *muḍārabah* baik tunai maupun tempo dikarenakan ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *loc., cit*, 231.

ditanggung. Dalam hal ini *muḍārib* menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikannya.

- 3) *Muḍārib* tidak boleh melakukan syirkah dengan menggunakan modal *muḍārabah* atau mencampurkan hartanya sendiri atau harta orang lain kecuali dapat izin dari pemilik modal. Selain itu *muḍārib* juga tidak diperbolehkan memberikan harta *muḍārabah* kepada orang lain dengan dengan sistem *muḍārabah* kecuali mendapat izin dari pemilik modal. Menurut ulama Syafi'iyah *muḍārib* sama sekali tidak boleh memberikan modal *muḍārabah* kepada orang lain dengan akad *muḍārabah* walaupun sudah mendapat izin dari pemilik modal.³⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah bahwa *muḍārabah* menjadi batal apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*.
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh *muḍārib* dan sudah diperdagangkan maka *muḍārib* mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk *ṣaḥībul māl*.
sehingga jika terjadi kerugian maka *ṣaḥībul māl* yang menanggungnya karena mudharid hanya sebagai buruh yang mendapatkan upah atas kerjanya.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *loc., cit.*, h. 381.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai *ṣaḥībul māl* melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan akad. Sehingga *ṣaḥībul māl* bertanggungjawab atas semua kerugian yang terjadi pada akad tersebut.
- c. Apabila *ṣaḥībul māl* meninggal dunia maka *muḍārabah* menjadi batal maka pengelola tidak berhak mengelola modal *muḍārabah*. Tetapi jika *muḍārabah* telah *fasikh* (batal) sedangkan modal berbentuk barang dagangan maka *ṣaḥībul māl* dan *muḍārib* menjual atau membaginya karena itu merupakan hak mereka berdua. , ini merupakan pendapat Mazhab syafi'i dan Hambali.³⁹

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketentuan hukum dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya *muḍārabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja maka diperbolehkan adanya ganti rugi.
- d. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.⁴⁰

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2002, h. 143.

⁴⁰Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Loc., Cit*, h. 46.

Menurut Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah menjelaskan bahwa LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, maupun bagi untung (*Profit Sharing*) yaitu bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelola. Dari segi kemaslahatannya pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) dan harus disepakati dalam akad.⁴¹

E. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Muḍārabah Muthlaqah*

Muḍārabah muthlaqah adalah akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil tanpa disertai dengan pembatasan. Misalnya perkataan pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan *muḍārabah* dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *muḍārabah*.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

⁴¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, cet. ke-1, 2010, h. 239.

Muḍārabah muqayyadah adalah akad *muḍārabah* dimana *muḍārib* memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik Dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Begitu juga menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik Dan Syafi'i tidak diperbolehkan.⁴²

F. Nisbah (Bagian Keuntungan)

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam kontrak *muḍārabah* pembagian keuntungan (*profit*) dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *fasid*. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama dan ditentukan. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, usaha *muḍārabah* harus dirubah menjadi uang sedangkan modal harus disendirikan.⁴³

Pada pembagian keuntungan modal harus diterima oleh *ṣaḥībul māl*, apabila modal belum diterima kembali oleh *ṣaḥībul māl*

⁴² Hendi Suhendi, *op., cit.* h. 372.

⁴³ Abdullah Saeed, *op., cit.* h. 97.

maka keuntungan tidak boleh dibagi. *Muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas usaha *muḍārabah* apabila usahanya mendapatkan keuntungan apabila tidak mendapatkan keuntungan maka *muḍārib* tidak memperoleh apa-apa karena ia bekerja untuk dirinya sendiri.⁴⁴

Menurut Ali Fikri dalam kitabnya *Al-Muāmalat Al- Māddiyah wa Al-Adabiyah* yang dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslih dalam bukunya *Fiqh Muamalat* bahwa keuntungan *muḍārabah* harus menjadi bagian kedua belah pihak dengan pembagian secara nisbah atau presentase misalnya setengah, sepertiga, atau 40% : 60% : 35% : 65% , dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik modal mendapat Rp. 100.000 dan sisanya untuk pengelola maka syarat tersebut tidak sah dan *muḍārabah* menjadi *fasid*.⁴⁵

G. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada umumnya kontrak *muḍārabah* digunakan dalam perbankan Islam bertujuan untuk dagang jangka pendek dan untuk kongsi khusus sehingga modal yang diberikan oleh bank (*ṣaḥībul māl*) kepada *muḍārib* tidak berupa dana tunai. Karena umumnya *muḍārabah* digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek, maka jangka waktunya dengan mudah dapat diperkirakan dan ditetapkan oleh bank. Karena batas laba dari dana bank dihitung dengan memperhitungkan jatuh

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *loc., cit.*, h. 384.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 376.

tempo maka penting bagi bank Islam agar *muḍārabah* di liquidated dan modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang ditetapkan. Ketika terjadi penguluran dari waktu yang ditetapkan kemungkinan akan mengubah rasio keuntungan yang sudah ditetapkan. Untuk menghindari resiko dalam akad ini bank Syari'ah memberlakukan adanya jaminan meskipun fiqh tidak mengizinkan adanya jaminan dari *muḍārib*. Dalam hal ini bank-bank Islam menegaskan bahwa adanya jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal akan tetapi untuk memastikan kinerja *muḍārib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak *muḍārabah*. Disamping jaminan, masih ada alat lain yang digunakan oleh bank untuk keamanan modalnya. *Muḍārib* diharuskan menyerahkan laporan perkembangan berkala tentang kinerja maupun arus kas usaha *muḍārib*. Selain itu juga diwajibkan melakukan pencatatan keuangan yang terkait dengan kontrak dan mengizinkan dari pihak bank (*ṣaḥībul māl*) untuk memeriksa kemudian mengauditnya dan memantau dari usaha si *muḍārib*. Bank Islam dalam memberikan laba rugi berbentuk rasio sesuai dengan kesepakatan antara *ṣaḥībul māl* dengan *muḍārib* dengan memperhatikan perkiraan laba akan usahanya, suku bunga pasar, karakter pribadi anggota, daya jual beli kontrak dan jangka waktu tempo. Ketika terjadi kerugian sepenuhnya akan ditanggung bank apabila kerugian tersebut tidak kesalahan dari *muḍārib*, ketika kerugian

tersebut merupakan kesalahan dari *muḍārib* maka dia yang akan menanggung kerugian tersebut.⁴⁶

Pada dasarnya *muḍārabah* adalah suatu serikat laba atas penggabungan kerja dan modal. Dalam akad *muḍārabah* harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio bukan jumlah tertentu.

Prinsip-prinsip *muḍārabah* dapat diaplikasikan pada usaha perbankan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *muḍārabah* diterapkan pada:

1. Tabungan *muḍārabah* atau tabungan berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat diambil dengan cek. Dalam aplikasinya, produk bank Syari'ah yang menggunakan produk *muḍārabah* diantaranya, tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, dan sebagainya.
2. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian pihak yang bersangkutan. Jenis deposito ada dua, yaitu:
 - a. Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan dan perpanjangan bisa dilakukan ketika ada permohonan dari pihak penyimpan.

⁴⁶ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, cet. ke-3, 2006, h. 83.

b. Deposito berjangka otomatis yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya permohonan dari peminjam.⁴⁷

Sedangkan pada sisi pembiayaan *muḍārabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus disebut juga *muḍārabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *ṣaḥībul māl*.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, h. 46.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Taskia Institut, 1999, h. 138.

